



PUTUSAN

Nomor 4451 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **SUDI alias GUEDEL bin NGADI;**
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/11 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Klumping, Kecamatan Tionggo
Wungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;
2. Nama : **AGUS SUYONO alias GUN GUN bin KUSRIM;**
Tempat Lahir : Bora;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/18 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Ujung Kerawang Nomor 109
RT.015/005, Kelurahan Cakung Pulo
Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4451 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUDI alias GUDEL bin NGADI, Terdakwa II. AGUS SUYONO alias GUN GUN bin KUSRIM bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masing-masing Terdakwa I. SUDI alias GUDEL bin NGADI, Terdakwa II. AGUS SUYONO alias GUN GUN bin KUSRIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, penjara denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0448 (nol koma nol empat empat delapan) gram yang disisihkan menjadi sisa barang bukti 0,0341 (nol koma nol tiga empat satu) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Fino warna putih Nopol B 3700 UKV;
Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SUYONO alias GUN GUN bin KUSRIN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 4 Maret 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUDI alias GUDEL bin NGADI, Terdakwa II. AGUS SUYONO alias GUN GUN bin KUSRIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4451 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0448 (nol koma nol empat empat delapan) gram yang disisihkan menjadi sisa barang bukti 0,0341 (nol koma nol tiga empat satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Fino warna putih Nopol B 3700 UKV, Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SUYONO alias GUN GUN bin KUSRIN;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 196/PID.SUS/2020/PT.DKI, tanggal 22 Juni 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 4 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Akta Pid/2020/PN.Jkt.Ut. *juncto* Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. *juncto* Nomor 196/PID.SUS/2020/PT.DKI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4451 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Juli 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 di Jalan Warakas Raya, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan dalam penangkapan tersebut dari Para Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisi serbuk yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari Adi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4451 K/Pid.Sus/2020



- Bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, jelas perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” dikarenakan sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa adalah kepunyaan dari Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Adi dan tindakan Para Terdakwa yang telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, ternyata bukan untuk kepentingan pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa disertai adanya ijin dari instansi yang berwenang sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut sejak semula (awal) Para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah menurut hukum untuk memiliki sabu tersebut, namun demikian dengan memperhatikan fakta persidangan dimana Para Terdakwa rencananya akan mempergunakan sendiri sabu tersebut serta Para Terdakwa tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika, maka konstruksi hukum yang paling tepat dinyatakan terbukti dilakukan oleh para Terdakwa adalah “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun karena Pasal tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian *judex facti* telah tepat melakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancam terhadap tindak pidana tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi demi mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya bagi Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terhadap alasan kasasi dari Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4451 K/Pid.Sus/2020



diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa namun demikian, terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti* dimana hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa pengenaan pidana denda terhadap diri Para Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan dalam perkara *a quo* terhadap diri Para Terdakwa tetap dikenakan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam ketentuan Pasal tersebut, selain dikenakan pidana badan juga dikenakan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sehingga dipandang adil adanya penambahan pidana denda dan pidana pengganti denda dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 196/PID.SUS/2020/PT.DKI, tanggal 22 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 4 Maret 2020 harus diperbaiki mengenai penambahan pidana denda dan pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 196/PID.SUS/2020/PT.DKI, tanggal 22 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 4 Maret 2020 tersebut mengenai penambahan pidana denda dan pidana pengganti denda sehingga menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4451 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4451 K/Pid.Sus/2020